



BUPATI BANGKA BARAT  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
PERATURAN BANGKA BARAT

NOMOR 62 TAHUN 2020

TENTANG

PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL  
KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN  
*CORONA VIRUS DISEASE 2019* KABUPATEN BANGKA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BANGKA BARAT,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* Kabupaten Bangka Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Barat Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);  
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang

- Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
  8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 Nomor 2 Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 Nomor 2 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* KABUPATEN BANGKA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Barat.
4. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 atau Satuan Tugas penanganan COVID-19 yang selanjutnya disingkat Gugus Tugas Daerah adalah Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Bangka Barat.
5. Setiap Orang adalah orang-perorangan.
6. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan

atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah daerah yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan/jasa.

7. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.
8. Fasilitas umum adalah sarana atau prasarana atau perlengkapan atau alat-alat yang disediakan oleh pemerintah yang dapat digunakan untuk kepentingan bersama dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari.
9. Tempat ibadah adalah sebuah tempat yang digunakan oleh umat beragama untuk beribadah menurut ajaran agama atau kepercayaan mereka masing-masing.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. Pelaksanaan;
- b. monitoring dan evaluasi;
- c. sanksi;
- d. sosialisasi dan partisipasi; dan
- e. pendanaan.

## BAB III

### PELAKSANAAN

#### Bagian Kesatu

#### Subjek Pengaturan

#### Pasal 3

- (1) perorangan (melakukan 4M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan);

- (2) pelaku usaha, (menyiapkan sarana dan prasarana 4M bagi karyawan dan pengunjung yang datang); dan
- (3) pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum (menyiapkan sarana dan prasarana 4M bagi karyawan dan pengunjung yang datang).

## Bagian Kedua

### Kewajiban

#### Pasal 4

Subjek pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan antara lain meliputi:

a. bagi perorangan:

1. menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
2. mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir;
3. pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*); dan
4. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

b. bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat, dan fasilitas umum :

1. sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Bangka Barat;
2. penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir dan mudah diakses yang memenuhi standar dan/atau penyediaan cairan pembersih tangan yang berbasis alkohol;
3. upaya identifikasi (penampisan) dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas di lingkungan kerja;
4. upaya pengaturan jaga jarak sesuai dengan standart yang

ditetapkan;

5. pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
6. penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya COVID-19; dan
7. fasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran COVID- 19.

### Bagian Ketiga

#### Tempat dan Fasilitas Umum

##### Pasal 5

Tempat dan fasilitas umum meliputi:

- a. perkantoran/tempat kerja, usaha, dan industri;
- b. sekolah/institusi pendidikan lainnya;
- c. tempat ibadah;
- d. stasiun, terminal, pelabuhan, dan bandar udara;
- e. transportasi umum;
- f. toko, pasar modern dan pasar tradisional;
- g. apotek dan toko obat;
- h. warung makan, rumah makan, cafe, dan restoran;
- i. pedagang kaki lima/lapak jajanan;
- j. perhotelan/penginapan lain yang sejenis;
- k. tempat wisata;
- l. fasilitas pelayanan kesehatan;
- m. area publik, tempat lainnya yang dapat memungkinkan adanya kerumunan massa; dan
- n. tempat dan fasilitas umum yang harus memperhatikan protokol kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 6

- (1) Setiap rencana kegiatan yang dihadiri orang banyak seperti:
  - a. resepsi pernikahan;
  - b. kegiatan keolahragaan (turnamen);
  - c. kegiatan keagamaan;
  - d. pasar malam; dan

- e. kegiatan keramaian lainnya.  
wajib memiliki rekomendasi dari Ketua Gugus Tugas Daerah.
- (2) Rekomendasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan oleh Ketua Gugus Tugas Daerah kepada Sekretaris Gugus Tugas Daerah atau Camat.
  - (3) Setiap kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan telah memiliki rekomendasi, akan tetapi tidak melaksanakan protokol kesehatan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, dapat dibubarkan oleh Gugus Tugas Daerah.
  - (4) Setiap kegiatan yang tidak memiliki rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibubarkan.

## BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

### Pasal 7

Bupati menugaskan dinas terkait untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini.

### Pasal 8

Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini, Ketua Gugus Tugas Daerah dapat menugaskan atau menunjuk Camat beserta TNI-POLRI bersama unsur lainnya yang ada di Kecamatan untuk melakukan penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan di wilayah Kecamatan dan tetap berkoordinasi dengan Gugus Tugas Daerah.

## BAB V

### SANKSI

#### Pasal 9

- (1) Bagi setiap orang, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. bagi perorangan:

1. teguran lisan berupa perintah untuk menghafalkan 4 (empat) protokol Kesehatan (4M) yaitu:
    - a) menggunakan masker;
    - b) mencuci tangan menggunakan sabun;
    - c) menjaga jarak; dan
    - d) menghindari kerumunan.
  2. teguran tertulis yang berisi perintah untuk membuat surat pernyataan mematuhi protokol kesehatan, diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dengan mengamankan Kartu Tanda Penduduk atau identitas lainnya sebelum surat pernyataan dibuat;
  3. kerja sosial, antara lain membersihkan lingkungan atau fasilitas umum selama 15 (lima belas) menit atau seluas 25 m<sup>2</sup> (dua puluh lima meter persegi);
  4. tindakan yang bersifat edukasi dan membangun jiwa nasionalisme berupa:
    - a) menyanyikan lagu nasional;
    - b) menghafalkan Pancasila; dan/atau
    - c) menyebutkan nama tokoh atau pahlawan nasional;
  5. denda administratif yaitu pembelian masker sebanyak 2 (buah) dengan mengamankan Kartu Tanda Penduduk atau identitas lainnya.
- b. bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum:
1. teguran lisan;
  2. teguran tertulis;
  3. tindakan penertiban non yustisial antara lain berupa penghentian sementara kegiatan/usaha dan pembubaran/penghentian kegiatan/usaha;
  4. pencabutan izin usaha.
- (3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 4 dilakukan oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang mengeluarkan izin berdasarkan laporan dari Gugus Tugas Daerah.
- (4) bagi pelanggar perorangan yang berasal dari instansi Pemerintah/TNI-POLRI/intansi Vertikal lainnya/BUMN/ Badan



Usaha lainnya, Gugus Tugas Daerah dapat menyurati instansi terkait yang anggota/pegawai/karyawannya yang melanggar untuk dapat diberikan sanksi hukuman disiplin ditempat kerjanya.

- (5) Dalam pelaksanaan penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Ketua Gugus Tugas Daerah.

## BAB VI

### SOSIALISASI DAN PARTISIPASI

#### Pasal 10

- (1) Bupati menugaskan Dinas yang membidangi kesehatan bersama instansi terkait lainnya dan perangkat Kecamatan/Desa/Kelurahan untuk melakukan sosialisasi terkait informasi/ edukasi cara pencegahan dan pengendalian COVID-19 kepada masyarakat.
- (2) Dalam pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melibatkan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan partisipasi serta peran serta:
  - a. masyarakat;
  - b. pemuka agama;
  - c. tokoh adat;
  - d. tokoh masyarakat; dan
  - e. unsur masyarakat lainnya.

## BAB VII

### PENDANAAN

#### Pasal 11

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-unda

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini diundangkan, Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Percepatan Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Bangka Barat (Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 Nomor 14 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat.

Ditetapkan di Muntok  
pada tanggal 31 Agustus 2020  
BUPATI BANGKA BARAT,

MARKUS

Diundangkan di Muntok  
pada tanggal 31 Agustus 2020  
Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA BARAT,

HARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2020 NOMOR 24  
SERI E